



# Thalita Atma Semesta

***SUPPLIER GENERAL & TRADING COMPANY***

## **COMPANY PROFILE**

## **KATA PENGANTAR**

Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa,

Kami PT. THALITA ATMA SEMESTA adalah sebuah perusahaan berbadan hukum yang bergerak dibidang General Trading, PT.THALITA ATMA SEMESTA didirikan pada tahun 2019. Melalui kesempatan ini, perkenankanlah kami memperkenalkan perusahaan kami dan harapan kami dimasa datang diberi kesempatan untuk dapat berpatisipasi dalam proyek di Perusahaan Bapak/Ibu.

Kepercayaan para pelanggan kami merupakan kebanggaan bagi kami dan semua itu adalah hasil kerja keras kami semua dan kami akan tetap berusaha meningkatkan terus kepercayaan dari pelanggan kami. Kepercayaan itu harus kami pertahankan sebagai bukti komitmen kami untuk memberikan pelayanan yang lebih baik lagi.

Perusahaan kami mempunyai motto “ QUALITY IS EVERYTING” oleh karena itu kami senantiasa menjaga kualitas produk kami secara berkesinambungan agar pelanggan puas atas hasil dari produk kami.

Demikian sedikit kata pengantar yang dapat kami sampaikan, atas perhatian dan kesempatannya kami ucapan terima kasih.

Hormat Kami,

PT. THALITA ATMA SEMESTA

## **VISI**

Menjadi Perusahaan General Trading yang paling unggul

## **MISI**

1. Menjalankan kegiatan perusahaan dengan standar etika yang tinggi dengan kejujuran dan integritas
2. Memenuhi customer dengan selalu menyediakan produk yang berkualitas tinggi dan adal
3. Menyediakan ihasil usaha dan keuntungan yang layak serta berkelanjutan kepada para pemegang saham.
4. Meningkatkan budaya korporasi yang mengutamakan kinerja.
5. Memberikan kontribusi pengembangan ekonomi nasional
6. Memberikan kontribusi yang maksimal dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pelestrasian lingkungan

**“ QUALITY IS EVERITING “**

## DATA PENGURUS PERUSAHAAN

1. DITEKTUR UTAMA : TRI AGUNG WASKITO, SH
2. DIREKTUR : ASEP IMAM MAULANA
3. KOMISARIS : SLAMET BASUKI

Office : Candi Lontar Utara Blok D No. 58 Surabaya  
Hotline : 031- 99019273  
Email : [ptthalitaatma@gmail.com](mailto:ptthalitaatma@gmail.com)

## PROFIL SINGKAT PERUSAHAAN

Nama Perusahaan : PT. THALITA ATMA SEMESTA  
Alamat Perusahaan : Jl. Candi Lontar Utara Blok D No. 58 Surabaya  
Nomer Telepon : 031- 99019273  
E-mail : [ptthalitaatma@gmail.com](mailto:ptthalitaatma@gmail.com)  
Akta Pendirian : Nomer 01 Tanggal 04 September2019 Oleh Notaris Indra Dewi Respati S.H. M.Kn.  
No. Pengesahan Menkum : AHU-0045253.AH.01.01.Tahun 2019 Tanggal 07 September 2019  
No. SIUP : 503 / 8708.A / 436.7.17 / 2019  
No. NPWP : 92.749.400.5-604.000  
No. SKT : S-16626KT/WPJ.11/KP.0103/2019  
No. Surat PKP : S-953PKP/WPJ.11/KP.0103/2019  
No. NIB : 9120004931199  
Keterangan Domisli Kelurahan : 511 / 589 / 436.9.31.4 / 2019  
Bidang Usaha : Perdagangan Mobil Baru, Badan Nasional Penanggulangan Bencana Dan Pemadam Kebakaran,

**DOKUMEN**



**PEMERINTAH KOTA SURABAYA  
KECAMATAN SAMBIKEREPO  
KELURAHAN LONTAR**  
Jl. Raya Lontar No. 5 Surabaya (60216)  
Telp. (031) 7523507 Fax. 7523507

**SURAT KETERANGAN DOMISILI USAHA**

Nomor: 511/ 518/436.9.31.4/2019

Yang bertanda tangan dibawah ini, Lurah Lontar Kecamatan Sambikerep Kota Surabaya menerangkan bahwa pemohon dibawah ini :

Nama : **TRI AGUNG WASKITO,SH**  
Tempat Tgl Lahir : Surabaya, 22 - 07 - 1980  
Jenis Kelamin : Laki - Laki  
Pekerjaan : Swasta  
Alamat : Perum Babatan Indah B- 3/14 RT.003 RW.004 Kelurahan Babatan Kecamatan Wiyung Kota Surabaya.

Adalah benar yang bersangkutan mempunyai usaha sebagai berikut

Nama Usaha : " PT. THALITA ATMA SEMESTA "  
Jenis Usaha : Perdagangan Umum  
Penanggung Jawab : **TRI AGUNG WASKITO,SH**  
Alamat Perusahaan : Candi Lontar Utara Blok D/58 RT.007 RW.008  
Kelurahan Lontar Kecamatan Sambikerep Kota Surabaya.

1. Pemohon wajib menyelesaikan perijinan lainnya yang ditetapkan oleh Pemerintah Kota Surabaya.
2. Pemohon Wajib memelihara ketertiban, kebersihan dan keindahan lingkungan sekitar tempat usaha.
3. Bilamana dikemudian hari ternyata terjadi penyimpangan dan perubahan usaha yang Menyebabkan terjadinya gugatan atau tuntutan maka segala resiko menjadi tanggung-Jawab pemohon tanpa melibatkan Pihak RT/RW dan Kelurahan, keterangan domisili ini dapat dicabut serta gugur dengan sendirinya.

Selanjutnya Surat Keterangan Domisili Usaha ini dipergunakan untuk mengurus mengurus NPWP/SIUP/TDP.

Surat Keterangan Domisili Usaha ini berlaku sejak ditandatanganinya surat ini sampai dengan Bulan 04 Desember 2019

Demikian untuk menjadikan periksa dan dipergunakan sebagaimana mestinya

Pemohon

TRI AGUNG WASKITO, SH





KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

NPWP : 92.749.400.5-604.000  
PT. THALITA ATMA SEMESTA

JL CANDI LONTAR UTARA BLOK D NO. 58 RT. 007 RW. 008  
LONTAR, SAMBIKEREPO  
KOTA SURABAYA JAWA TIMUR

KPP PRATAMA SURABAYA SUKO MANUNGGAL



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK  
KANTOR WILAYAH DJP JAWA TIMUR I  
KPP PRATAMA SURABAYA SUKO MANUNGgal  
JL. BUKIT DARMO GOLF 1, SURABAYA  
TELEPON 031-7347233, 7347234 FAKSIMILE 031-7347232 SITUS www.pajak.go.id  
LAYANAN INFORMASI DAN KELUHAN KRING PAJAK (021) 1-500-200  
EMAIL pengaduan@pajak.go.id

SURAT KETERANGAN TERDAFTAR

S-16626KT/WPJ.11/KP.0103/2019

Sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 2 ayat (4) UU No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 16 Tahun 2009 dan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-20/PJ/2013 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PER-38/PJ/2013, dengan ini diterangkan bahwa :

1. Nama : PT. THALITA ATMA SEMESTA  
2. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) : 92.749.400.5-604.000  
Nomor Induk Kependudukan (NIK) : -  
3. Klasifikasi Lapangan Usaha (KLU) Utama : 45101 - PERDAGANGAN BESAR MOBIL BARU  
  
4. Alamat : JL CANDI LONTAR UTARA BLOK D NO. 58 RT.  
007 RW. 008  
LONTAR, SAMBIKEREP  
KOTA SURABAYA JAWA TIMUR  
5. Kategori : Badan  
6. Tanggal Mulai Terdaftar : 6 September 2019  
7. Kewajiban Pajak :

PPh Sendiri:	Pemotongan dan Pemungutan PPh:
<input checked="" type="checkbox"/> PPh Pasal 25	<input checked="" type="checkbox"/> PPh Pasal 4 ayat (2)
<input type="checkbox"/> PPh Pasal 25 OPPT	<input checked="" type="checkbox"/> PPh Pasal 15
<input checked="" type="checkbox"/> PPh Pasal 29	<input checked="" type="checkbox"/> PPh Pasal 19
<input checked="" type="checkbox"/> PPh Final	<input checked="" type="checkbox"/> PPh Pasal 21
PPN:	<input type="checkbox"/> PPh Pasal 22
<input type="checkbox"/> Pemungutan PPN	<input checked="" type="checkbox"/> PPh Pasal 23
<input type="checkbox"/> PPN Kegiatan Membangun Sendiri	<input checked="" type="checkbox"/> PPh Pasal 26

Telah terdaftar pada administrasi kami terhitung sejak 6 September 2019.

Surabaya, 6 September 2019  
a.n. Kepala Kantor  
Kepala Seksi Pelayanan

GEDE WIDIJA WIDJAJA  
NIP. 197003131995031001

\*Jika data diatas sudah tidak sesuai harap melakukan perubahan data di KPP terdaftar

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK  
KANTOR WILAYAH DJP JAWA TIMUR I  
KPP PRATAMA SURABAYA SUKO MANUNGgal  
JL. BUKIT DARMO GOLF 1, SURABAYA  
TELEPON 031-7347233, 7347234 FAKSIMILE 031-7347232 SITUB [www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id)  
LAYANAN INFORMASI DAN KELUHAN KRING PAJAK (021) 1-500-200  
EMAIL: pengaduan@pajak.go.id


SURAT PENGUKUHAN PENGUSAHA KENA PAJAK  
S-953PKP/WPJ 11/KP 0103/2019

Sesuai dengan Pasal 2 ayat (1)/Pasal 2 ayat (4) UU No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 16 Tahun 2009, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 73/PMK/2012, dan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-20/PJ/2013, dengan ini diterangkan bahwa :

1. Nomor Pokok Wajib Pajak : 92.749.400.5-604.000  
2. Nama : PT. THALITA ATMA SEMESTA  
  
3. Klasifikasi Lapangan Usaha : 45101 - PERDAGANGAN BESAR MOBIL BARU  
  
4. Alamat : JL CANDI LONTAR UTARA BLOK D NO. 58 RT. 007 RW.  
008  
LONTAR SAMBIKEREPO  
KOTA SURABAYA JAWA TIMUR  
  
5. Merk Dagang/Usaha : -  
6. Kewajiban Pajak : [ X ] PPN [ ] PPnBM

Telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak terhitung sejak 10 September 2019.

Surabaya, 10 September 2019  
a.n. Kepala Kantor  
Kepala Seksi Pelayanan,



PROVINSI JAWA TIMUR  
KOTA SURABAYA

NIK : 3578142207800003

Nama : TRI AGUNG WASKITO,SH  
Tempat/Tgl Lahir : SURABAYA, 22-07-1980  
Jenis Kelamin : LAKI-LAKI Gol. Darah : O  
Alamat : PERUM BABATAN INDAH B-3/14  
RT/RW : 003/004  
Kel/Desa : BABATAN  
Kecamatan : WIYUNG  
Agama : ISLAM  
Status Perkawinan: KAWIN  
Pekerjaan : KARYAWAN SWASTA  
Kewarganegaraan: WNI  
Berlaku Hingga : SEUMUR HIDUP



KOTA SURABAYA  
04-02-2015



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

NPWP : 24.357.234.4-609.000

TRI AGUNG WASKITO

NIK : 1357814220780003

PERUM BABATAN INDAH B-3 NO. 14 RT. 003 RW. 004  
BABATAN WIYUNG  
KOTA SURABAYA JAWA TIMUR

KPP PRATAMA SURABAYA KARANGPILANG







PEMERINTAH KOTA SURABAYA  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYAHAN TERPADU SATU PINTU  
Jalan Tunjungan No. 1-3 (LL3) Surabaya (60275)  
Telp. (031) 99001785 Fax. (031) 99001785

SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN (MENENGAH)

NOMOR : 503 / 8701 A / 436 7.17 / 2019

NAMA PERUSAHAAN	: PT THALITA AJI MASEMESTA	
NAMA PENANGGUH JAWAB & JABATAN	: TRI AGUNG WASKITO, SH DIRECTUR	
ALAMAT PERUSAHAAN	: JL. CANDI LONTAR UTARA BLOK D NO. 5B KEL. LONTAR KEC. SAMBIKEREP SURABAYA	
NOMOR TELEPON	: 03199019273 FAX : -	
MODAL DAN KERJAYAAN		
BERSIH PERUSAHAAN (TIDAK TERMASUK TANAH DAN BANGUNAN)	: Rp 8.000.000.000,-	
RELEMBAGAAN	: SUPPLIER	
KEGIATAN USAHA (KBLJ)	: 1. 4519 2. 4641 3. 4642	
BARANG/JASA DAGANGAN UTAMA	: 1. (4510) Perdagangan modal	
IZIN INI BERLAKU UNTUK MELAKUKAN KEGIATAN USAHA PERDAGANGAN DI SELURUH NILAIYAH REPUBLIK INDONESIA, SELAKA PERUSAHAAN MASIH MENJALANKAN USAHANYA.		
SIUP ini diberikan dengan ketentuan :		
- Perihal SIUP wajib memperbaiki laporan kegiatan usahanya setiap 1 (satu) tahun kepada Pejabat penyerah SIUP.		
- SIUP akan dicabut apabila tidak mengikuti ketentuan dan peraturan perundungan terkait yang berlaku.		
SIUP ini dilarang untuk melakukan :		
- Kegiatan usaha yang tidak sesuai dengan ketentuan dan/atau kegiatan usaha sebagaimana tercantum di dalam SIUP.		
- Kegiatan usaha yang menghalangi kegiatan perdagangan, untuk mengimpun diri dan menyakit dengan memperkerjakan jangka waktunya yang tidak wajar (money game).		

Dikeluarkan di : SURABAYA  
Pada Tanggal : 07-OCTOBER-2019

A.H. WALIKOTA SURABAYA  
KEPALA DINAS,



Dra. Hanif Chairani, MM  
Pembina Utama Muda  
NIP. 194305191989032003





## PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

**NOMOR INDUK BERUSAHA (NIB)  
9120004931199**

Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, menerbitkan NIB kepada:

Nama Perusahaan	:	PT THALITA ATMA SEMESTA
Alamat Perusahaan	:	CANDI LONTAR UTARA BLOK D/58, Kel. , Kec. , Kota Surabaya, Prop. Jawa Timur
NPWP	:	92.749.400.5-604.000
Nomor Telepon	:	082140881045
Nomor Fax	:	-
Email	:	-
Nama KBLI	:	Lihat Lampiran
Kode KBLI	:	Lihat Lampiran
Status Penanaman Modal	:	PMDN

NIB merupakan identitas Pelaku Usaha dalam rangka pelaksanaan kegiatan berusaha dan berlaku selama menjalankan kegiatan usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

NIB adalah bukti Pendaftaran Penanaman Modal/Berusaha yang sekaligus merupakan pengesahan Tanda Daftar Perusahaan dan bukti penuhan laporan pertama kewajiban Lapor Ketenagakerjaan di Perusahaan (WLKP).

OSS berwenang untuk melakukan evaluasi dan/atau perubahan atas izin usaha (izin komersial/operasional) sesuai ketentuan perundang-undangan.

Seluruh data yang tercantum dalam NIB dapat berubah sesuai dengan perkembangan kegiatan berusaha

Ditetapkan tanggal : 19 September 2019



*Dokumen ini dikeluarkan dari Sistem OSS atas dasar data dari pelaku usaha. Kebenaran dan keabsahan atas data yang ditampilkan dalam dokumen ini dan data yang tersimpan dalam Sistem OSS menjadi tanggung jawab pelaku usaha sepenuhnya.*



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR INDUK BERUSAHA (NIB)  
9120004931199

No.	Nama KBLI	Kode KBLI
1	INDUSTRI KAROSERI KENDARAAN BERMOTOR RODA EMPAT ATAU LEBIH DAN INDUSTRI TRAILER DAN SEMI	29200
2	INDUSTRI SUKU CADANG DAN AKSESORI KENDARAAN BERMOTOR RODA EMPAT ATAU LEBIH	29300
3	PERDAGANGAN BESAR MOBIL BARU	45101
4	PERDAGANGAN ECERAN MOBIL BARU	45103
5	REPARASI MOBIL	45201
6	PERDAGANGAN BESAR SUKU CADANG DAN AKSESORI MOBIL	45301
7	PERDAGANGAN ECERAN SUKU CADANG DAN AKSESORI MOBIL	45302
8	PERDAGANGAN BESAR PAKAIAN	46412
9	PERDAGANGAN BESAR ALAT TULIS DAN GAMBAR	46421
10	PERDAGANGAN BESAR BERBAGAI BARANG DAN PERLENGKAPAN RUMAH TANGGA LAINNYA YTDL	46499
11	PERDAGANGAN BESAR KOMPUTER DAN PERLENGKAPAN KOMPUTER	46511
12	PERDAGANGAN ECERAN ALAT TULIS MENULIS DAN GAMBAR	47611
13	BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA DAN PEMADAM KEBAKARAN	84234

Dengan ketentuan bahwa NIB tersebut hanya berlaku untuk Nama KBLI dan Kode KBLI yang tercantum dalam lampiran ini

# **NOTARIS**

# **INDRARINI DEWI RESPATI S.H., M. Kn.**

**SK. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA  
NO : AHU-00788.AH.02.01.TAHUN 2015**

**Kantor :**

Jl. Untung Suropati No. 06 D  
Sidoarjo  
Telp. 081938155855  
08123162262  
e-mail : [indrarinidewi@yahoo.com](mailto:indrarinidewi@yahoo.com)  
[not.idr.sda@gmail.com](mailto:not.idr.sda@gmail.com)

**SALINAN**

**AKTA PENDIRIAN**

**PT. THALITA ATMA SEMESTA**

**Nomor 01.  
Tanggal 04 September 2019**

**AKTA PENDIRIAN**  
**PT. THALITA ATMA SEMESTA**

Nomor : 01.

**INDRARINI DEWI RESPATI S.H., M.Kn.**  
NOTARIS KABUPATEN SIDOARJO

--- Pada hari ini, Rabu, tanggal 04-09-2019 (empat September duaribu – sembilanbelas), pukul 08.09 WIB (delapan lewat sembilan menit Waktu Indonesia Barat). -----

----- sampai dengan selesainya pembuatan akta ini. -----

--- Menghadap kepada saya, **INDRARINI DEWI RESPATI**, -----  
**Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan**, Notaris di Kabupaten -----  
Sidoarjo dengan dihadiri oleh para saksi yang saya, Notaris kenal dan ---  
yang nama-namanya akan disebutkan pada bagian akhir akta ini : -----

1. Tuan **TRI AGUNG WASKITO, Sarjana Hukum**, lahir di -----  
Surabaya, pada tanggal 22-07-1980 (duapuluhan dua Juli -----  
seribu sembilanratus delapanpuluh), Warga Negara Indonesia, -----  
pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kota Surabaya, -  
Perum Babatan Indah B-3 nomor 14, Rukun Tetangga 003, -----  
Rukun Warga 004, Kelurahan Babatan, Kecamatan Wiyung, -----  
pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk -----  
Kependudukan : 3578142207800003; -----
2. Tuan **ASEP IMAM MAULANA**, lahir di Brebes, pada tanggal ---  
13-03-1985 (tigabelas Maret seribu sembilanratus delapanpuluh ---  
lima), Warga Negara Indonesia, pekerjaan Karyawan Swasta, -----  
bertempat tinggal di Kabupaten Blora, Jalan Gianti, Rukun -----  
Tetangga 007, Rukun Warga 001, Desa Karangboyo, Kecamatan --  
Cepu, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk -----  
Kependudukan : 3603121303850005 ; -----  
- Untuk sementara waktu berada di Kota Surabaya. -----
3. Tuan **SLAMET BASUKI**, lahir di Surabaya, pada tanggal -----  
16-12-1979 (enambelas Desember seribu sembilanratus tujuhpuluh  
sembilan), Warga Negara Indonesia, pekerjaan Karyawan Swasta,



bertempat tinggal di Kota Surabaya, Jalan Kandangan 3 nomor 9, - Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 001, Kelurahan Kandangan, -- Kecamatan Benowo, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan --- Nomor Induk Kependudukan : 3578191612790002 ; -----

-- Para penghadap saya, Notaris kenal. -----  
-- Para penghadap masing-masing bertindak untuk diri sendiri dengan --- ini menerangkan, bahwa dengan tidak mengurangi izin dari pihak yang - berwenang telah sepakat dan setuju untuk bersama-sama mendirikan --- perseroan terbatas seperti dimaksud dalam Undang-undang Nomor 40 -- Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas dengan anggaran dasar ----- sebagaimana yang termuat dalam akta pendirian ini (untuk ----- selanjutnya cukup disingkat dengan “**Anggaran Dasar**”) ----- sebagai berikut : -----

----- **NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN** -----

----- Pasal 1. -----

1. Perseroan terbatas ini bernama : **PT. THALITA ATMA SEMESTA** (selanjutnya cukup disingkat dengan “**Perseroan**”), berkedudukan **di Surabaya**. -----
2. Perseroan dapat membuka kantor Cabang atau kantor Perwakilan, --- baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia ----- sebagaimana ditetapkan oleh Direksi dengan persetujuan Dewan ----- Komisaris. -----

----- **JANGKA WAKTU BERDIRINYA PERSEROAN** -----

----- Pasal 2. -----

--- Perseroan didirikan untuk jangka waktu tidak terbatas. -----

----- **MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA** -----

----- Pasal 3. -----

1. **Maksud** Perseroan ialah : -----
  - 1.1. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi dan Perawatan ----- Mobil dan Sepeda Motor (Kategori G) ; -----

1.2. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan Dan Jaminan Sosial --  
Wajib (Kategori O) ; -----

2. Tujuan Perseroan ialah : -----

2.1. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi dan Perawatan -----

Mobil dan Sepeda Motor (Kategori G) ; -----

2.1.1. Perdagangan, Reparasi Dan Perawatan Mobil Dan  
Sepeda Motor (45) ; -----

2.1.2. Perdagangan Besar, Bukan Mobil Dan Sepeda  
Motor (46) ; -----

2.1.3. Perdagangan Eceran, Bukan Mobil Dan Motor  
(47) ; -----

2.2. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan Dan Jaminan Sosial --  
Wajib (Kategori O) ; -----

2.2.1. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan Dan  
Jaminan Sosial Wajib (84); -----

3. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, Perseroan dapat -----  
melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut : -----

3.1. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi dan Perawatan -----  
Mobil dan Sepeda Motor. -----

3.1.1. Perdagangan, Reparasi Dan Perawatan Mobil Dan  
Sepeda Motor ; -----

3.1.1.1. Perdagangan Besar Mobil Baru. (45101)---

Kelompok ini mencakup usaha perdagangan  
besar mobil baru, termasuk mobil khusus -----  
(seperti ambulans, karavan, mikrobus, -----  
pemadam kebakaran, dan sebagainya), lori, --  
trailer, semi-trailer dan berbagai kendaraan --  
pengangkut bermotor lainnya. -----

3.1.1.2. Perdagangan Eceran Mobil Baru. (45103)

Kelompok ini mencakup usaha penjualan -----

eceran mobil baru, termasuk mobil khusus --- (seperti ambulans, karavan, mikrobus, ----- pemadam kebakaran, dan sebagainya), lori, -- trailer, semi-trailer dan berbagai kendaraan -- pengangkut bermotor lainnya. -----

#### **| 3.1.1.3. Reparasi Mobil (45201) ; -----**

Kelompok ini mencakup usaha reparasi dan - perawatan mobil, seperti reparasi mekanik, -- reparasi elektrik, reparasi sistem injeksi ----- elektronik, servis regular, reparasi badan ----- mobil, reparasi bagian kendaraan bermotor, - penyemprotan dan pengecatan, reparasi kaca dan jendela dan reparasi tempat duduk ----- kendaraan bermotor. Termasuk reparasi, ----- pemasangan atau penggantian ban dan pipa, - perawatan anti karat, pemasangan bagian dan aksesori yang bukan bagian dari proses ----- pembuatan dan usaha perawatan lainnya. ----

#### **| 3.1.1.4. Perdagangan Besar Suku Cadang Dan -----**

##### **Aksesoris Mobil (45301) ; -----**

Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar berbagai suku cadang, komponen dan - aksesori mobil yang terpisah dari ----- perdagangannya, seperti karet ban dan ban --- dalam, busi mobil, baterai (aki), ----- perlengkapan lampu dan bagian-bagian ----- kelistrikan. -----

#### **| 3.1.1.5. Perdagangan Eceran Suku Cadang Dan -----**

##### **Aksesoris Mobil (45302) ; -----**

Kelompok ini mencakup usaha penjualan -----

eceran berbagai suku cadang, komponen dan aksesoris mobil yang terpisah dari ----- perdagangannya, seperti karet ban dan ban --- dalam, busi mobil, baterai (aki), ----- perlengkapan lampu dan bagian-bagian ----- kelistrikan. -----

| 3.1.2. Perdagangan Besar, Bukan Mobil Dan Sepeda Motor ;

| | 3.1.2.1. **Perdagangan Besar Pakaian (46412) ;** -----

Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar pakaian, termasuk pakaian olahraga ---- dan perdagangan besar aksesoris pakaian ---- seperti sarung tangan, dasi dan penjepit. ----- Termasuk perdagangan besar kaos kaki.-----

| | 3.1.2.2. **Perdagangan Besar Alat Tulis Dan -----**

**Gambar (46421); -----**

Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar peralatan tulis dan gambar, seperti ---- buku tulis, buku gambar, alat tulis dan alat --- gambar. -----

| | 3.1.2.3. **Perdagangan Besar Berbagai Barang Dan**

**Perlengkapan Rumah Tangga Lainnya -----**

**Ytdl (46499) ; -----**

Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar berbagai barang dan perlengkapan ----- rumah tangga lainnya, seperti barang-barang dari kulit, koper, alat-alat pembersih dan ----- sebagainya. Termasuk rekaman suara dan ---- video dalam kaset, CD dan DVD, barang ---- kimia untuk rumah tangga (deterjen, ----- pembersih lantai dan lain-lain), serta alat -----

peraga pendidikan.

#### 3.1.2.4. Perdagangan Besar Komputer Dan -----

Perlengkapan Komputer (46511); -----

Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar komputer dan perlengkapan komputer. -

#### 3.1.3. Perdagangan Eceran, Bukan Mobil Dan Motor ; -----

##### 3.1.3.1. Perdagangan Eceran Alat Tulis Menulis --

Dan Gambar (47611) ; -----

Kelompok ini mencakup usaha perdagangan eceran khusus alat tulis-menulis dan gambar, seperti pensil, pulpen, spidol, balpoint, sign pen, pensil mekanik, jangka, kuas gambar, --- rapido, crayon dan pastel, papan tulis, meja gambar, white board, alat-alat sablon, pita --- mesin tulis, cat air, cat minyak, karet ----- penghapus, kayu penghapus, tip-ex, ----- tinta, pengasah pensil, penggaris dan ----- kapur tulis.-----

#### 3.2. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan Dan Jaminan Sosial –

Wajib; -----

##### 3.2.1. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan Dan Jaminan Sosial Wajib; -----

###### 3.2.1.1. Badan Nasional Penanggulangan Bencana

Dan Pemadam Kebakaran (84234) ; -----

Kelompok ini mencakup kegiatan Badan Nasional Penanggulangan Bencana dan ----- lembaga pemerintahan dalam bidang ----- pemadam dan pencegah kebakaran, seperti -- administrasi dan operasi pasukan pemadam -- api umum maupun khusus untuk pencegahan

kebakaran, pemadaman, penyelamatan ----- manusia dan hewan, bantuan terhadap ----- bencana nasional, banjir dan kecelakaan di -- jalan dan penyediaan bantuan untuk keadaan darurat dalam negeri seperti keadaan damai - setelah bencana dan lain-lain. -----

----- M O D A L -----

----- Pasal 4. -----

1. Modal dasar Perseroan sebesar **Rp 8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah)** terbagi atas **8000 (delapan ribu) saham**, ----- masing-masing saham bernilai nominal **Rp 1.000.000,00 (satu juta - rupiah)**. -----
2. Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan dan disetor Penuh ----- seluruhnya dengan nilai nominal sebesar **Rp 8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah)** oleh para pendiri yang telah mengambil --- bagian saham dengan rincian serta nilai nominal saham yang ----- disebutkan pada akhir akta. -----
4. Saham yang masih dalam simpanan akan dikeluarkan oleh perseroan menurut keperluan modal Perseroan, dengan persetujuan Rapat ----- Umum Pemegang Saham. Para pemegang saham yang namanya ----- tercatat dalam Daftar Pemegang Saham mempunyai hak terlebih ----- dahulu untuk mengambil bagian atas saham yang hendak ----- dikeluarkan dalam jangka waktu 14 (empatbelas) hari sejak tanggal - penawaran dilakukan dan masing-masing pemegang saham berhak -- mengambil bagian seimbang dengan jumlah saham yang mereka ----- miliki (proporsional) baik terhadap saham yang menjadi bagiannya -- maupun terhadap sisa saham yang tidak diambil oleh pemegang ----- saham lainnya. Jika setelah lewat jangka waktu penawaran 14 (empat belas) hari tersebut, ternyata masih ada sisa saham yang belum ----- diambil bagian maka Direksi berhak menawarkan sisa saham -----

| tersebut kepada pihak ketiga. -----

----- S A H A M -----

----- Pasal 5. -----

1. Semua saham yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah Saham atas ---  
| nama. -----
2. Yang boleh memiliki dan mempergunakan hak atas saham adalah---  
| Warga Negara Indonesia dan/atau badan hukum Indonesia. -----
3. Bukti pemilikan saham dapat berupa surat saham. -----
4. Dalam hal Perseroan tidak menerbitkan surat saham, pemilikan -----  
| saham dapat dibuktikan dengan surat keterangan atau catatan yang --  
| dikeluarkan oleh Perseroan. -----
5. Jika dikeluarkan surat saham, maka untuk setiap surat saham diberi -  
| sehelai surat saham. -----
6. Surat kolektif saham dapat dikeluarkan sebagai bukti pemilikan 2 ---  
| (dua) atau lebih saham yang dimiliki oleh seorang pemegang saham.
7. Pada surat saham harus dicantumkan sekurangnya : -----
  - a. nama dan alamat pemegang saham ; -----
  - b. nomor surat saham ; -----
  - c. nilai nominal saham ; -----
  - d. tanggal pengeluaran surat saham. -----
8. Pada surat kolektif saham sekurangnya harus dicantumkan : -----
  - a. nama dan alamat pemegang saham ; -----
  - b. nomor surat kolektif saham ; -----
  - c. nomor surat saham dan jumlah saham ; -----
  - d. nilai nominal saham ; -----
  - e. tanggal pengeluaran surat kolektif saham. -----
9. Surat saham dan surat kolektif saham harus ditandatangani oleh ----  
| Direksi (yang diwakili oleh Direktur Utama atau Direktur lainnya ---  
| sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan). -----

----- PENGANTI SURAT SAHAM -----

Pasal 6.

1. Jika surat saham rusak atau tidak dapat dipakai, atas permintaan mereka yang berkepentingan, Direksi mengeluarkan surat saham pengganti, setelah surat saham yang rusak atau tidak dapat dipakai tersebut diserahkan kembali kepada Direksi.
2. Surat saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dimusnahkan dan dibuat berita acara oleh Direksi untuk dilaporkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham berikutnya.
3. Jika surat saham hilang, atas permintaan mereka yang berkepentingan, Direksi mengeluarkan surat saham pengganti setelah menurut pendapat Direksi kehilangan tersebut cukup dibuktikan dan dengan jaminan yang dipandang perlu oleh Direksi untuk tiap peristiwa yang khusus.
4. Setelah surat saham pengganti dikeluarkan, surat saham yang dinyatakan hilang tersebut tidak berlaku lagi terhadap Perseroan.
5. Semua biaya yang berhubungan dengan pengeluaran surat saham pengganti, ditanggung oleh pemegang saham yang berkepentingan.
6. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) mutatis-mutandis berlaku bagi pengeluaran surat kolektif saham pengganti.

**PEMINDAHAN HAK ATAS SAHAM**

Pasal 7.

1. Pemindahan hak atas saham, harus berdasarkan akta pemindahan hak yang ditandatangani oleh yang memindahkan dan yang menerima pemindahan atau kuasanya yang sah.
2. Pemindahan hak atas saham hanya diperkenankan dengan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Pemegang saham yang hendak memindahkan hak atas saham harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada RUPS melalui

Direksi.

3. Pemindahan hak atas saham harus mendapat persetujuan dari instansi yang berwenang, jika peraturan perundang-undangan mensyaratkan hal tersebut.
4. Mulai hari panggilan RUPS sampai dengan hari dilaksanakan RUPS pemindahan hak atas saham tidak diperkenankan.
5. Apabila karena warisan, perkawinan atau sebab lain saham tidak lagi menjadi milik warga negara Indonesia atau badan hukum Indonesia, maka dalam jangka waktu 1 (satu) tahun orang atau badan hukum tersebut wajib memindahkan hak atas sahamnya kepada warga negara Indonesia atau badan hukum Indonesia, sesuai ketentuan Anggaran Dasar.

#### **RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM**

Pasal 8.

1. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disebut RUPS adalah :
  - a. RUPS Tahunan ;
  - b. RUPS lainnya, yang dalam Anggaran Dasar ini disebut juga RUPS luar biasa.
2. Istilah RUPS dalam Anggaran Dasar ini berarti keduanya, yaitu : RUPS Tahunan dan RUPS luar biasa, kecuali dengan tegas ditentukan lain.
3. Dalam RUPS tahunan :
  - a. Direksi menyampaikan :
    - Laporan tahunan yang telah ditelaah oleh Dewan Komisaris untuk mendapat persetujuan RUPS ;
    - Laporan keuangan untuk mendapat pengesahan RUPS ;
  - b. Ditetapkan penggunaan laba, jika perseroan mempunyai saldo laba yang positif ;
  - c. Diputuskan mata acara RUPS lainnya yang telah diajukan

sebagaimana mestinya dengan memperhatikan ketentuan -----  
anggaran dasar. -----

4. Persetujuan laporan tahunan dan pengesahan laporan keuangan oleh RUPS tahunan berarti memberikan pelunasan dan pembebasan ----- tanggungjawab sepenuhnya kepada anggota Direksi dan Dewan ----- Komisaris atas pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan --- selama tahun buku yang lalu, sejauh tindakan tersebut tercermin ----- dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan. -----
5. RUPS luar biasa dapat diselenggarakan sewaktu-waktu berdasarkan - kebutuhan untuk membicarakan dan memutuskan mata acara rapat -- kecuali mata acara rapat yang dimaksud dimaksud pada ayat (3) ----- huruf a dan huruf b, dengan memperhatikan peraturan ----- perundang-undangan serta Anggaran Dasar. -----

#### **----- TEMPAT, PEMANGGILAN DAN PIMPINAN RUPS -----**

##### **Pasal 9.**

1. RUPS diadakan di tempat kedudukan perseroan. -----
2. RUPS diselenggarakan dengan melakukan pemanggilan terlebih ----- dahulu kepada para pemegang saham dengan surat tercatat dan/atau - dengan iklan dalam surat kabar. -----
3. Pemanggilan dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum ----- tanggal RUPS diadakan dengan tidak memperhitungkan tanggal ----- pemanggilan dan tanggal RUPS diadakan. -----
4. RUPS dipimpin oleh Direktur Utama. -----  
Selain itu sebagai alternatif lain RUPS dapat dipimpin oleh ----- Komisaris Utama. -----
5. Jika Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan karena sebab ----- apapun yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga RUPS ----- dipimpin oleh salah seorang Direktur yang ditunjuk oleh Direktur ----- Utama. -----
6. Jika Direktur yang ditunjuk oleh Direktur Utama tidak hadir atau -----

berhalangan karena sebab apapun yang tidak perlu dibuktikan ----- kepada pihak ketiga RUPS dipimpin oleh salah seorang Direktur ----- yang hadir. -----

7. Jika semua Direktur tidak hadir atau berhalangan karena sebab ----- apapun yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga RUPS dipimpin oleh salah seorang anggota Dewan Komisaris. -----
8. Jika semua anggota Dewan Komisaris tidak hadir atau ----- berhalangan karena sebab apapun yang tidak perlu dibuktikan ----- kepada pihak ketiga, RUPS dipimpin oleh seorang yang dipilih oleh - dan di antara mereka yang hadir dalam rapat. -----

#### **KORUM, HAK SUARA, DAN KEPUTUSAN RUPS**

##### **Pasal 10**

1. RUPS dapat dilangsungkan apabila kuorum kehadiran sebagaimana - disyaratkan dalam Undng-undang tentang Perseroan Terbatas telah -- dipenuhi. -----
2. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat ----- tertutup yang tidak ditandatangani dan mengenai hal lain secara ----- lisan, kecuali apabila ketua RUPS menentukan lain tanpa ada ----- keberatan dari pemegang saham yang hadir dalam RUPS. -----
3. Suara blanko atau suara yang tidak sah dianggap tidak ada dan tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan dalam --- RUPS. -----
4. RUPS dapat mengambil keputusan berdasarkan musyawarah untuk -- mufakat atau berdasarkan suara setuju dari jumlah suara yang ----- dikeluarkan dalam RUPS sebagaimana ditentukan dalam Undang- --- undang. -----

#### **DIREKSI**

##### **Pasal 11.**

1. Perseroan diurus dan dipimpin oleh Direksi yang terdiri dari seorang atau lebih anggota direksi. -----

2. Jika diangkat lebih dari seorang direktur, maka seorang di antaranya dapat diangkat sebagai Direktur Utama. -----
3. Anggota Direksi diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham, ----- untuk jangka waktu **5 (lima) tahun** dengan tidak mengurangi hak --- Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikannya sewaktu-waktu. -----
4. Jika oleh suatu sebab apapun jabatan seorang atau lebih atau ----- semua anggota Direksi lowong, maka dalam jangka waktu 30 (tiga -- puluh) hari sejak terjadi lowongan harus diselenggarakan Rapat ----- Umum Pemegang Saham untuk mengisi lowongan itu dengan ----- memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ----- Anggaran Dasar. -----
5. Jika oleh suatu sebab apapun semua jabatan anggota Direksi lowong, untuk sementara Perseroan diurus oleh anggota Dewan Komisaris --- yang ditunjuk oleh rapat Dewan Komisaris. -----
6. Anggota Direksi berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan – memberitahukan secara tertulis kepada Perseroan paling kurang 30 -- (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya. -----
7. Jabatan anggota Direksi berakhir, jika : -----
  - a. mengundurkan diri sesuai ketentuan ayat (6) ; -----
  - b. tidak lagi memenuhi persyaratan peraturan perundang-undangan ; -----
  - c. meninggal dunia ; -----
  - d. diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang--- Saham. -----

#### **TUGAS DAN WEWENANG DIREKSI**

##### **Pasal 12.**

1. Direksi berhak mewakili Perseroan di dalam dan di luar ----- Pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat -- Perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan Perseroan, ----- serta menjalankan segala tindakan, baik yang mengenai -----

kepengurusan maupun kepemilikan, akan tetapi dengan pembatasan - bahwa untuk:-----

- a. meminjam atau meminjamkan uang atas nama Perseroan (tidak--- termasuk mengambil uang perseroan di Bank) ; -----
- b. mendirikan suatu usaha atau turut serta pada perusahaan lain baik di dalam maupun di luar negeri ; -----

**harus dengan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham. -----**

- 2. a. Direktur Utama berhak dan berwenang bertindak----- untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan. -----
- b. Dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan karena --- sebab apapun juga, yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak --- ketiga, maka salah seorang anggota Direksi lainnya berhak dan -- berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan. -----

### **RAPAT DIREKSI**

#### **Pasal 13.**

- 1. Penyelenggaraan Rapat Direksi dapat dilakukan setiap waktu ----- apabila dipandang perlu : -----
  - a. oleh seorang atau lebih anggota Direksi. -----
  - b. atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih anggota Dewan --- Komisaris, atau -----
  - c. atas permintaan tertulis dari 1 (satu) orang atau lebih pemegang -- saham yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara. -----
- 2. Panggilan Rapat Direksi dilakukan oleh anggota Direksi yang berhak bertindak untuk dan atas nama Direksi menurut ketentuan Pasal 9 --- Anggaran Dasar ini. -----
- 3. Panggilan Rapat Direksi disampaikan dengan surat tercatat atau ----- dengan surat yang disampaikan langsung kepada setiap anggota ----- Direksi dengan mendapat tanda terima paling lambat 3 (tiga) hari -----

- sebelum rapat diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal ----- panggilan dan tanggal rapat. -----
4. Panggilan rapat itu harus mencantumkan acara, tanggal, waktu dan -- tempat rapat. -----
5. Rapat Direksi diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau tempat - kegiatan usaha Perseroan. -----  
Apabila semua anggota Direksi hadir atau diwakili, panggilan ----- terlebih dahulu tersebut tidak disyaratkan dan Rapat Direksi dapat --- diadakan di manapun juga dan berhak mengambil keputusan yang --- sah dan mengikat. -----
6. Rapat Direksi dipimpin oleh Direktur Utama dalam hal Direktur ----- Utama tidak dapat hadir atau berhalangan yang tidak perlu ----- dibuktikan kepada pihak ketiga, Rapat Direksi dipimpin oleh ----- seorang anggota Direksi yang dipilih oleh dan dari antara ----- Direksi yang hadir. -----
7. Seorang anggota Direksi dapat diwakili dalam Rapat Direksi hanya - ----- oleh anggota Direksi lainnya berdasarkan surat kuasa. -----
8. Rapat Direksi adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang ----- mengikat apabila lebih dari 1/2 (satu per dua) dari jumlah anggota -- Direksi hadir atau diwakili dalam rapat. -----
9. Keputusan Rapat Direksi harus diambil berdasarkan musyawarah --- untuk mufakat. Apabila tidak tercapai maka keputusan diambil ----- dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju paling sedikit --- lebih dari 1/2 (satu per dua) dari jumlah suara yang dikeluarkan ----- dalam rapat. -----
10. Apabila suara yang setuju dan yang tidak setuju berimbang, ketua --- rapat Direksi yang akan menentukan. -----
11. a. Setiap anggota Direksi yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) - suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota Direksi -- lain yang diwakilinya. -----

b. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat -- suara tertutup tanpa tanda tangan sedangkan pemungutan ----- suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara lisan kecuali ----- ketua rapat menentukan lain tanpa ada keberatan dari ----- yang hadir. -----

c. Suara blanko dan suara yang tidak sah dianggap tidak ----- dikeluarkan secara sah dan dianggap tidak ada serta tidak ----- dihitung dalam menentukan jumlah suara yang ----- dikeluarkan. -----

12. Direksi dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa ----- mengadakan Rapat Direksi, dengan ketentuan semua anggota Direksi ----- telah diberitahu secara tertulis dan semua anggota Direksi ----- memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara ----- tertulis dengan menandatangani persetujuan tersebut. ----- Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan ----- yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat - ----- Direksi. -----

#### ----- DEWAN KOMISARIS -----

##### ----- Pasal 14. -----

1. Dewan Komisaris terdiri dari seorang atau lebih anggota Dewan ----- Komisaris, apabila diangkat lebih dari seorang anggota Dewan ----- Komisaris, maka seorang diantaranya dapat diangkat sebagai ----- Komisaris Utama. -----
2. Yang boleh diangkat sebagai anggota Dewan Komisaris hanya ----- Warga Negara Indonesia yang memenuhi persyaratan yang ----- ditentukan peraturan perundang- undangan yang berlaku. -----
3. Anggota Dewan Komisaris diangkat oleh Rapat Umum Pemegang – ----- Saham untuk jangka waktu **5 (lima) tahun** dengan tidak mengurangi ----- hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan sewaktu- ----- waktu. -----

4. Jika oleh suatu sebab jabatan anggota Dewan Komisaris lowong, ---- maka dalam jangka waktu 30 (tigapuluhan) hari setelah terjadinya ----- lowongan, harus diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham --- untuk mengisi lowongan itu dengan memperhatikan ketentuan ayat 2 pasal ini. -----
5. Seorang anggota Dewan Komisaris berhak mengundurkan diri dari -- jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksud tersebut kepada Perseroan sekurangnya 30 (tigapuluhan) hari sebelum - tanggal pengunduran dirinya. -----
6. Jabatan anggota Dewan Komisaris berakhir apabila : -----
  - a. kehilangan Kewarganegaraan Indonesia ; -----
  - b. mengundurkan diri sesuai dengan ketentuan ayat 5; -----
  - c. tidak lagi memenuhi persyaratan perundang-undangan yang ----- berlaku ; -----
  - d. meninggal dunia ; -----
  - e. diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang --- Saham. -----

#### **TUGAS DAN WEWENANG DEWAN KOMISARIS**

##### **Pasal 15.**

1. Dewan Komisaris setiap waktu dalam jam kerja kantor Perseroan ---- berhak memasuki bangunan dan halaman atau tempat lain yang ----- dipergunakan atau yang dikuasai oleh Perseroan dan berhak ----- memeriksa semua pembukuan, surat dan alat bukti lainnya, ----- memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas dan lain-lain ----- serta berhak untuk mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Direksi. -----
2. Direksi dan setiap anggota Direksi wajib untuk memberikan ----- penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan oleh Dewan ----- Komisaris. -----
3. Apabila seluruh anggota Direksi diberhentikan sementara dan -----

Perseroan tidak mempunyai seorangpun anggota Direksi maka untuk sementara Dewan Komisaris diwajibkan untuk mengurus Perseroan. Dalam hal demikian Dewan Komisaris berhak untuk ----- memberikan kekuasaan sementara kepada seorang atau lebih di ----- antara anggota Dewan Komisaris atas tanggungan Dewan ----- Komisaris. -----

4. Dalam hal hanya ada seorang anggota Dewan Komisaris segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada Komisaris Utama atau ----- anggota Dewan Komisaris dalam anggaran dasar ini berlaku pula ----- baginya. -----

#### **RAPAT DEWAN KOMISARIS**

##### **Pasal 16.**

--- Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 mutatis ----- mutandis berlaku bagi Rapat Dewan Komisaris. -----

#### **RENCANA KERJA, TAHUN BUKU DAN**

#### **LAPORAN TAHUNAN**

##### **Pasal 17**

- a. Direksi menyampaikan rencana kerja yang memuat juga anggaran ----- tahunan Perseroan kepada Dewan Komisaris untuk mendapat ----- persetujuan, sebelum tahun buku dimulai. -----
- b. Rencana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus ----- disampaikan paling lambat **60 (enampuluh) hari** sebelum ----- dimulainya tahun buku yang akan datang. -----
- c. Tahun buku Perseroan berjalan dari tanggal 1 (satu) Januari sampai ----- dengan tanggal 31 (tigapuluhan satu) Desember. Pada akhir bulan ----- Desember tiap tahun, buku Perseroan ditutup. Untuk pertama ----- kalinya buku Perseroan dimulai pada tanggal dari akta pendirian ini ----- dan ditutup pada tanggal 31-12-2019 (tigapuluhan satu Desember ----- duaribu sembilanbelas). -----
- d. Direksi menyusun laporan tahunan dan menyediakannya di kantor -----

Perseroan untuk dapat diperiksa oleh para pemegang saham terhitung sejak tanggal panggilan RUPS tahunan.

#### **PENGGUNAAN LABA DAN PEMBAGIAN DIVIDEN**

##### **Pasal 18.**

1. Laba bersih Perseroan dalam suatu tahun buku seperti tercantum dalam neraca dan perhitungan laba rugi yang telah disahkan oleh RUPS tahunan dan merupakan saldo laba yang positif, dibagi menurut cara penggunaannya yang ditentukan oleh RUPS tersebut.
2. Jika perhitungan laba rugi pada suatu tahun buku menunjukkan kerugian yang tidak dapat ditutup dengan dana cadangan, maka kerugian itu akan tetap dicatat dan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi dan dalam tahun buku selanjutnya perseroan dianggap tidak mendapat laba selama kerugian yang tercatat dan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi itu belum sama sekali tertutup.

#### **PENGGUNAAN CADANGAN**

##### **Pasal 19.**

1. Penyisihan laba bersih untuk cadangan dilakukan sampai mencapai 20% (duapuluhan persen) dari jumlah modal ditempatkan dan disetor hanya boleh dipergunakan untuk menutup kerugian yang tidak dipenuhi oleh cadangan lain.
2. Jika jumlah cadangan telah melebihi jumlah 20% (duapuluhan persen), RUPS dapat memutuskan agar jumlah kelebihannya digunakan bagi keperluan Perseroan.
3. Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang belum dipergunakan untuk menutup kerugian dan kelebihan cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang penggunaannya belum ditentukan oleh RUPS harus dikelola oleh Direksi dengan cara yang tepat menurut pertimbangan Direksi, setelah

memperoleh persetujuan Dewan Komisaris dan -----  
memperhatikan peraturan perundang-undangan agar -----  
memperoleh laba. -----

#### ----- KETENTUAN PENUTUP -----

##### ----- Pasal 20 -----

--- Segala sesuatu yang tidak atau belum cukup diatur dalam Anggaran - Dasar ini, akan diputuskan dalam RUPS. -----

--- Akhirnya penghadap bertindak dalam kedudukannya sebagaimana --- tersebut di atas, menerangkan bahwa : -----

1. Untuk pertama kalinya telah diambil bagian dan disetor penuh seluruhnya dengan uang tunai melalui kas Perseroan, sejumlah **8000 (delapan ribu) saham** atau seluruhnya dengan nilai nominal sebesar **Rp 8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah)** yaitu oleh para ----- pendiri : -----

1. Tuan **TRI AGUNG WASKITO, Sarjana Hukum** tersebut ----- di atas, sebanyak **3200 (tigaribu duaratus) saham** dengan nilai - nominal seluruhnya sebesar **Rp 3.200.000.000,00 (tiga miliar --- duaratus juta rupiah).** -----

2. Tuan **ASEP IMAM MAULANA** tersebut di atas, sebanyak **3200 (tigaribu duaratus) saham** dengan nilai nominal seluruhnya ----- sebesar **Rp 3.200.000.000,00 (tiga miliar duaratus juta rupiah).** -----

3. Tuan **SLAMET BASUKI** tersebut di atas, sebanyak **1600 (seribu enamratus) saham** dengan nilai nominal seluruhnya ----- sebesar **Rp 1.600.000.000,00 (satu miliar enamratus juta rupiah).** -----

2. Menyimpang dari ketentuan dalam Pasal 11 dan Pasal 14 Anggaran-- Dasar ini mengenai tata cara pengangkatan anggota Direksi dan ----- Dewan Komisaris, telah diangkat sebagai : -----  
Direktur utama : Tuan **TRI AGUNG WASKITO,** -----

Sarjana Hukum tersebut di atas; -----

Direktur : Tuan **ASEP IMAM MAULANA** -----

tersebut di atas; -----

Komisaris : Tuan **SLAMET BASUKI** tersebut di atas; -----

| Pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris tersebut -----

telah diterima baik oleh masing-masing yang bersangkutan. -----

----- **DEMIKIAN AKTA INI** -----

Diselesaikan di Surabaya pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut ---  
pada awal akta ini, dengan dihadiri oleh para saksi: -----

- **Tuan TAUFIQURACHMAN**, lahir di Surabaya pada tanggal -----

24-05-1994 (duapuluhan empat Mei seribu sembilanratus -----

sembilanpuluhan empat), Warga Negara Indonesia, pekerjaan -----

Pegawai Kantor Notaris, bertempat tinggal di Kabupaten Sidoarjo, --

Griya Surya Asri B7-30, Rukun Tetangga 006, Rukun Warga 004, --

Desa Balongdowo, Kecamatan Candi, pemegang Kartu Tanda -----

Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan : -----

3515072405940005; -----

| - untuk sementara waktu berada di Kota Surabaya. -----

dan -----

- **Nona ANDINI PUTRIMAWARTI**, lahir di Surabaya pada -----

tanggal 01-07-1992 (satu Juli seribu sembilanratus sembilanpuluhan --

dua), Warga Negara Indonesia, pekerjaan Pegawai Kantor -----

Notaris, bertempat tinggal di Kota Surabaya, Jalan Asembagus II ---

Nomor 38-A, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 002, Kelurahan --

Tembok Dukuh Kecamatan Bubutan, pemegang Kartu Tanda -----

Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan : -----

3578134107920002; -----

| Setelah akta ini oleh saya, Notaris dibacakan kepada para penghadap -

dan para saksi tersebut, maka segera akta ini ditandatangani oleh para ---

penghadap, para saksi dan saya, Notaris. -----

-- Dilangsungkan dengan 4 (empat) perubahan, yaitu karena 1 (satu) coretan tanpa gantian dan 3 (tiga) coretan dengan gantian. -----  
--- Aseli sahih akta ini telah ditandatangani dengan Sempurna. -----  
----- Diberikan sebagai salinan yang sama bunyinya. -----



INDRARINI DEWI RESPATI, SH.,MKn.  
NOTARIS



**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA**  
**NOMOR AHU-0045253.AH.01.01.TAHUN 2019**  
**TENTANG**  
**PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM PERSEROAN TERBATAS**  
**PT THALITA ATMA SEMESTA**

Menimbang : a. Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris INDRARINI DEWI RESPATI S.H., M.KN., sesuai salinan Akta Nomor 01 Tanggal 04 September 2019 yang dibuat oleh INDRARINI DEWI RESPATI S.H., M.KN. tentang Pendirian Badan Hukum PT THALITA ATMA SEMESTA disingkat PT THAS tanggal 07 September 2019 dengan Nomor Pendaftaran 4019090735101531 telah sesuai dengan persyaratan pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan;  
b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum PT THALITA ATMA SEMESTA disingkat PT THAS.

**M E M U T U S K A N :**

Menetapkan :  
**KESATU** : Mengesahkan pendirian badan hukum - PT THALITA ATMA SEMESTA disingkat PT THAS - yang berkedudukan di KOTA SURABAYA karena telah sesuai dengan Data Format Isian Pendirian yang disimpan di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum sebagaimana salinan Akta Nomor 01 Tanggal 04 September 2019 yang dibuat oleh INDRARINI DEWI RESPATI S.H., M.KN., yang berkedudukan di KABUPATEN SIDOARJO.  
**KEDUA** : Modal dasar, modal yang ditempatkan dan modal disetor sebagaimana yang tercantum dalam akta yang disebut pada poin PERTAMA.  
**KETIGA** : Jenis Perseroan SWASTA NASIONAL.  
**KEEMPAT** : Susunan Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan Direksi *Terlampir*.  
**KELIMA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.  
Apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya dan/atau apabila terjadi kesalahan, keputusan ini akan dibatalkan atau dicabut.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 07 September 2019.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

**Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LLM.**  
**19690918 199403 1 001**



**DICETAK PADA TANGGAL 07 September 2019**  
**DAFTAR PERSEROAN NOMOR AHU-0163191.AH.01.11.TAHUN 2019 TANGGAL 07 September 2019**



**LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR AHU-0045253.AH.01.01.TAHUN 2019  
TENTANG  
PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM PERSEROAN TERBATAS  
PT THALITA ATMA SEMESTA**

1. Modal Dasar : Rp. 8.000.000.000
2. Modal Ditempatkan : Rp. 8.000.000.000
3. Susunan Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan Direksi

Nama	Jabatan	Klasifikasi Saham	Jumlah Lembar Saham	Total
TRI AGUNG WASKITO, SH	DIREKTUR UTAMA	-	3.200	Rp. 3.200.000.000
ASEP IMAM MAULANA	DIREKTUR	-	3.200	Rp. 3.200.000.000
SLAMET BASUKI	KOMISARIS	-	1.600	Rp. 1.600.000.000

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 07 September 2019.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

**Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LLM.  
19690918 199403 1 001**



DICETAK PADA TANGGAL 07 September 2019

**DAFTAR PERSEROAN NOMOR AHU-0163191.AH.01.11.TAHUN 2019 TANGGAL 07 September 2019**

